

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992, Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kini, perbankan syariah diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-undang itu terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Lahirnya perbankan dengan prinsip Syari'ah juga didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan. Faktor pendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah yaitu bertujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata.¹

Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah meningkat tajam. Jika pada tahun 1992 dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada 1998 menjadi tiga bank umum syariah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syariah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS diakhir tahun 2005.² Kemudian tahun 2008 menjadi 4 unit Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah, Bank Persyarikatan Indonesia. Sedangkan bank asing yang membuka Unit Syariah

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² Muhaemin. *Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah*, Republika On Line, diakses tanggal 18 Agustus 2015, lihat juga Rahmani Timorita Yulianti dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII FIAI UII Yogyakarta Tahun 2007

adalah Deutsche Bank, Kustodian Bank HSBC, Kustodian Bank Niaga Citibank, N.A. Indonesia, Kustodian Bank Bukopin, Standard Chartered Bank.³

Dengan makin bertambah perbankan syariah maka dimungkinkan terjadinya sengketa antara bank syaria'ah tersebut dengan nasabahnya. Sengketa ini terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pihak. Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah wanprestasi, keadaan memaksa, dan perbuatan melawan hukum.⁴ Sengketa yang terjadi bank syaria'ah yang perlu diantisipasi dalam hubungan dunia bisnis atau perjanjian; mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian atau pun disebabkan hal-hal lainnya di luar dugaan karena keadaan memaksa (*overmacht*; *force majeure*). Untuk itu sangat diperlukan mencari jalan keluarnya (*problem solving*) untuk menyelesaikan sengketa, biasanya ada beberapa alternatif atau opsi dalam rangka penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh, seperti melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa⁵, dapat dengan cara; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang memuat rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah undang-undang itu juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah. Atas peluang itu maka berkembanglah bank-bank yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah.⁷

³ http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_lbs.php?id=6 diunduh tanggal 25 Juli 2015

⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syaria'ah*, (Yogyakarta, UII Press), 2012, hlm 135.

⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004

Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang terjadi di perbankan syariah dan nasabah, maka pihak bank maupun nasabah menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syariah. Karena dasar-dasar hukum penyelesaian perkara berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah tersebut diantaranya bisa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)⁸ yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.⁹ Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu didukung dengan berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi perbankan di Indonesia. Hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara bank dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah karena pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.¹⁰

Dalam banyak perjanjian perdata syariah di Indonesia, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase syariah bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap

⁸ Basyarnas merupakan lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 214.

¹⁰ Muhaemin. *Op. cit*, hlm. 15

pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract-wanprestasi). Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Keputusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut.

Jika dilihat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah bahwa jelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas, namun ketika Undang-undang tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya disebutkan bidang ekonomi syariah.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tesis “Kewenangan Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah”.

¹¹ Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; hlm. shadaqah; dan i. ekonomi syaria’ahlm.” Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹² Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa dalam perbankan syariah?
- b. Bagaimana kewenangan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah?
- c. Bagaimana pelaksanaan putusan perkara perbankan syariah yang sudah diputuskan oleh arbitrase syariah?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab sengketa dalam perbankan syariah.
- b. Menganalisis peran dan kewenangan lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah?
- c. Menganalisis pelaksanaan putusan perkara yang sudah diputuskan oleh arbitrase syariah?

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis dan praktis maupun yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan Islam.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam peranan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa pada perbankan Syari'ah.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Perkembangan dunia bisnis yang demikian pesatnya sekarang ini telah mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia dan senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks termasuk sektor perbankan serta mengubah nilai-nilai dan aspek-aspek bisnis itu sendiri. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syari'ah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip syari'ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syari'ah yang disebut Perbankan Syari'ah.

Pengaturan yang kurang spesifik dan kurang mengakomodasi pada undang-undang sebelumnya itu terlihat terutama pada pengaturan masalah penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syari'ah. Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan syari'ah di pengadilan masih dipandang oleh sebagian kalangan hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat merugikan salah satu pihak, belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandang kurang menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dibutuhkan institusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif.

Penerapan sistem pembiayaan secara syariah bagi nasabah dalam prakteknya banyak menghadapi permasalahan, baik dari sisi pengusaha maupun bank sebagai penyedia dana. Dari sisi pengusaha, antara lain penyalahgunaan fasilitas pembiayaan (side streaming) oleh nasabah, atau nasabah tidak mampu membayar kembali angsurannya kredit/pembiayaan bermasalah (macet) yang dikarenakan utang lebih besar daripada modal usaha, dan tidak adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan

dengan harta pribadi yang akan menyebabkan berkurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya. Dari pihak bank sendiri mengalami kesulitan mencari usaha kecil yang layak, tingginya biaya transaksi, tinggi risiko. Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹³

Pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (*Litigasi*), akan tetapi belakangan ini telah berkembang berbagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*). Penyelesaian sengketa *Non Litigasi* lebih diminati daripada litigasi, dimana terdapat satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat konfidensialnya karena keputusannya tidak dipublikasikan.¹⁴

Menurut Sudargo Gautama arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa.¹⁵ Sementara menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian abitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶

¹³ Rosyadi, Rahmat dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum. Positif*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 6

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op.cit*, hlm. 8

¹⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 1

¹⁶ Lihat juga dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dalam undang-undang jenis pengadilan tidak disebutkan, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan jenis pengadilan umum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan: “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Arbitrase (arbitration) dimana para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada para pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.¹⁷ Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, putusan yang dimaksud bersifat final and binding, serta merupakan win-loss solution.¹⁸

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁹

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Meningkatnya peranan arbitrase pun bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga, baik nasional maupun internasional.²⁰ Didalam perkembangan model penyelesaian sengketa non litigasi yang dianggap lebih bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan model litigasi telah memberikan jalan keluar yang lebih baik. Proses diluar litigasi dipandang lebih

¹⁷ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12

¹⁹ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, <http://www.uika-bogor.ac.id>

²⁰ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta, PT.Tatanusa, 2004), hlm.5

menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini meliputi.

- a. Arbitrase adalah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²¹
- b. Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.²²
- c. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.²³
- d. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁴
- e. Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵ Sementara itu pengertian Bank Syari'ah itu sendiri adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

²² Surat Keputusan MUI Pusat Nomor: Kep-392/MUI/V/1992,

²³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti), 2013, hlm. 3.

²⁴ <http://bangbenzz.blogspot.com/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html>, di unduh pada tanggal 12 Agustus 2015

²⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.²⁶

- f. Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist.²⁷

I.7. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Bank Syariah, Sejarah Perbankan Syariah, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah, Pengertian Arbitrase, Arbitrase Dalam Prespektif Islam, Dasar Hukum Arbitrase Syariah, Macam-Macam Arbitrase, Syarat-Syarat Menjadi Arbiter, Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase, Arbitrase Syari'ah, Sejarah dan Perkembangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, Dasar Hukum Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS), Tujuan dan Fungsi BASYARNAS, Kelebihan dan Kelemahan BASYARNAS, Objek Perjanjian Badan Arbitrase Syariah Nasional, Penyelesaian Sengketa Menurut Islam, Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Syariah.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah terdiri dari Faktor Penyebab Sengketa Dalam Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah, Pelaksanaan Putusan Badan

²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5.

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm.1.

Arbitrase Syariah Nasional, Kasus Sengketa Perbankan Syari'ah, Duduk Perkara, Analisis Putusan dan Pelaksanaan Putusan Perkara Perbankan Syariah Yang Sudah Diputuskan Oleh Arbitrase Syariah

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

